



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 108/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARI ISWATUN HASANAH, S. Pd DAN SAUDARA
YHONI NURHAMIDI, SP SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SERTA PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara terhadap pengunduran diri Saudari ISWATUN HASANAH, S.Pd. sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Donorojo, dan Saudara YHONI NURHAMIDI, SP sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jepara, maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berhenti dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Saudari Iswatun Hasanah, S.Pd dan Saudara Yhoni Nurhamidi, SP. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 ;

Mengingat...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;

Kode Etik...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1353) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81/Kpts/ KPU-Kab-012.329342/2016 ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan...

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Surat PPK Donorojo Nomor 41/PPK Donorojo/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016 tentang Pemberitahuan/ Pengajuan Pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Donorojo atas nama ISWATUN HASANAH,S.Pd.;
 2. Surat PPK Jepara Nomor 019/PPK-JPR/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pengajuan Pengunduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jepara atas nama YHONI NURHAMIDI,SP.;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor :145/BA/X/2016 Tanggal 7 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARI ISWATUN HASANAH, S. Pd DAN SAUDARA YHONI NURHAMIDI, SP SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERTA PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DONOROJO DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Memberhentikan Saudari Iswatun Hasanah, S. Pd sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Donorojo serta Saudara Yhoni Nurhamidi, SP sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jepara dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama : UBAIDILLAH,S.Ag,S.P.d.
Alamat : Dukuh Nembes, RT.02/04 Ds.Bandungharjo
Kecamatan Donorojo
Tanggal lahir : Jepara, 12 Juli 1973
Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Donorojo
2. Nama : MUHAMMAD CHOIRUN NAJIB,S.Pd.I
Alamat : RT.01/02 Kelurahan Potroyudan Jepara
Tanggal lahir : Jepara, 28 Juni 1989
Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jepara

KEDUA...

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dimulai sejak pelantikan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten Jepara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Jepara;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KELIMA** : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Jepara.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Bidang Hukum

